

**MAKNA SIMBOLIK BUDAYA “Ata Dike” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab)  
DALAM MEMBANGUN PERDAMAIAN, MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL  
(Studi Resolusi Konflik Berbasis Penguatan Nilai Budaya di Pulau Adonara Kabupaten  
Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

**Andreas Gama Lusi<sup>1</sup>, Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra<sup>2</sup>, Adnan Madjid<sup>3</sup>,  
Pujo Widodo<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia  
Email Korespondensi : andreaslusi3@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik komunal di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konflik komunal ini telah banyak memakan korban jiwa dan harta benda. Upaya pencegahan dan pengendalian konflik oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan tidak juga mengakhiri konflik. Malah eskalasi konflik semakin tinggi akibat dendam dari generasi ke generasi. Tujuan dari penelitian ini mengkaji secara mendalam spirit/kekuatan dari Makna Simbolik Budaya “Ata Dike” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) dalam meresolusi konflik agar terciptanya kehidupan penuh damai. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subyek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh politik, penegak hukum dan tokoh agama di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Makna Simbolik Budaya “Ata Dike” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) memiliki kekuatan resolusi konflik masyarakat di Pulau Adonara. Proses resolusi konflik dilakukan dengan ritual-ritual yaitu :1) Gencatan Senjata (*ta’o dopi, ledang gala*); 2) Proses Pencarian Kebenaran (*gahin koda, turu irak*); 3) Sumpah Adat (*nayu geto, baya bolak*); 4) Perdamaian atau Rekonsiliasi (*hodi limat atau mela sareka*).

**Kata Kunci** : Konflik, Resolusi Konflik, Budaya “Ata Dike”, Keamanan Nasional.

## PENDAHULUAN

Konflik Komunal di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, seidentik dengan namanya “adonara” yang diplesetkan dengan “adu darah” atau oleh Ernst Vatter, Antropolog berkebangsaan Jerman itu menyebutnya dengan pulau pembunuh (*killer island*) atau Adonara; pulau pembunuh (Adonara; *Island of Murderers*). Dalam bukunya berjudul “Ata Kiwan” yang diterbitkan pada tahun 1932, Vetter menulis, seperti dikutip Laurensius Molan (KOMPAS.com, 20/11/2012) :

“Di Hindia Belanda bagian timur tidak ada satu tempat lain di mana terjadi begitu banyak pembunuhan seperti di Adonara. Hampir semua pembunuhan dan kekerasan, penyerangan dan kejahatan-kejahatan kasar lain, yang disampaikan ke Larantuka untuk diadili, dilakukan oleh orang-orang Adonara (Vatter,1932 : 157)”.

Sebuah alasan yang bisa diterima akal sehat dalam konteks Adonara sebagai “*Ata Kiwan*”, tetapi dalam konteks Adonara sebagai “*Ata Dike*”, tentunya masyarakat Adonara akan melayangkan protes terhadap Vatter. Jika kita menarik kesimpulan dari sudut pandang Vatter, dengan membandingkan Adonara dari dua suku kata “Ata” dan “Kiwan” di atas maka vonis yang diberikan Vatter bisa diperhitungkan kebenarannya.

Julukan ini bisa juga benar berangkat dari nama “*adonara*” yang multi makna, salah satunya adalah “*mengadu domba*” antar warga, kampung, suku bangsa, dan kaum kerabat supaya terjadi konflik berdarah. Pengertian ini merujuk pada ciri khas orang Adonara yang gemar berperang. Jika hendak berperang, para pihak akan menghubungi (memprovokasi) nara (sekutu), yakni keluarga, saudara, kaum kerabat di kampung lainnya, agar memihak kepada mereka dalam Perang Tanding. Karena perang menurut tradisi budaya orang Adonara adalah sebuah aktivitas ritual yang sakral untuk menentukan sebuah keputusan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Adonara juga dikaitkan dengan “*adu darah*”, yakni Perang Tanding yang terjadi di pulau itu. Pada masa lalu, di Adonara dan Lembata dikenal istilah “*perang antara Paji dan Demong*”. Kelompok Demong berasal dari Lewopoti, Lewoleba, Tana Boleng, Horuhura, Lewonamang, Wollo, dan Baipito. Sementara itu, kelompok Paji berasal dari Menanga, Lamahala, Lamakera, Lebal, dan Watampao. Paji – Demong hasil konstruksi politik kolonial sehingga sampai dengan saat ini pengertian “*adu darah*” tetap sebagai pertikaian berdarah di Adonara.

Banyak konflik yang terjadi di sana, namun yang terlansir dari beberapa media dalam sepuluh tahun terakhir dari 2012 hingga 2022 terjadi tiga kali perang tanding dan beberapa kali tawuran antar warga. Akibat konflik komunal ini banyak korban jiwa dan harta benda. Masalah tanah adat/lahan pertanian sangat rentan terjadinya Perang Tanding. Watak menyelesaikan sengketa tanah dengan cara kekerasan ini disebabkan nenek moyang Adonara ditempa dengan kehidupan yang keras, di mana pertumpahan darah merupakan peristiwa biasa tapi unik. Bahwa perang tanding dan atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Adonara memiliki sistem ritual atau bisa disebut dengan drama ritual pembunuhan atau perang, yang terdiri dari fase pra-pembunuhan, fase pelaksanaan pembunuhan atau perang, fase pra-perdamaian, dan fase perdamaian (Medan, 1997).

Keunikan ini terlihat dari aturan dalam perang tanding yang harus ditaati para pihak. Sehingga jika terjadi konflik dan perang, aturan perang tanding pun berlaku secara ketat bagi para pihak. Aturan ini lahir secara alami. Perang tanding di Adonara memiliki peraturan yang hanya boleh dimulai dari pukul 06.00 sampai pukul 09.00, perempuan dan anak-anak tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibunuh. Jika aturan ini dilanggar maka bisa menimbulkan lebih banyak korban dari pihak yang melanggar. Melanggar aturan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber “*koda puken*” (sumber alasan) menjatuhkan lawan. Simon Sabon Ola (2008) menyatakan, bahwa persepsi budaya dan nilai-nilai tindakan merupakan pedoman bagi perilaku, suatu komunitas. Ia mencontohkan warga Komunitas Lamaholot umumnya dan masyarakat Adonara khususnya, memandang bahwa *duel* (tanding) merupakan mekanisme untuk membuktikan kebenaran. Peristiwa yang unik.

Istilah lain yang disebut dalam bahasa Lamaholot yakni “*Kemeta Tepo*” yang artinya selesainya waktu peperangan. Perang akan dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 sampai pukul 18.00 Wita. Aturan ini juga menggambarkan tidak adanya tindakan main hakim sendiri atau pembunuhan yang dilakukan diluar lokasi peperangan. Aturan itu menjadikan perang tanding di

Adonara sebagai sebuah perhelatan oleh para pendekar yang benar-benar berlaga pada satu konteks peraditan tradisional yang cukup sakral.

Walau dalam perang tanding, masyarakat adonara paham betul bahwa dalam aktivitas berperang, mereka berperang dengan saudaranya sendiri. Sehingga yang akan terbunuh di medan perang pun saudaranya sendiri. Ungkapan yang menyayat kalbu masyarakat Lamaholot, terkhususnya masyarakat Adonara tentang hubungan persaudaraan mereka dalam bahasa Lamaholot yakni:

*“ina tou lake eha, sama telu tou meha na pesa, na tika weka nawot bage, kakan papa arin lola, tite ni kaka ari na’an no’o bine”* (lahir dari rahim yang sama, satu benih yang tak terpisahkan, walau terbagi keturunan, kita bersaudara, kakak dan adik, saudara dan saudari).

Bagi masyarakat di Pulau Adonara, konflik dalam bentuk perang tanding menjadi seperti tradisi karena terjadi berulang kali sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Namun nilai-nilai kekerabatan dan persaudaraan serta kesetiakawanan sosial tetap terjaga dan terawatt.

Ada banyak faktor yang memicu terjadinya perang tanding, akan tetapi yang lebih menonjol dan lebih sering menjadi alasan atau objek dari perang tanding di Adonara adalah tanah adat/lahan pertanian, batas tanah atau wilayah dan perempuan, yang sering kali menjadi pemicu hingga terjadinya konflik komunal. Oleh karena itu, tanah dan perempuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, peradaban manusia semakin maju, lahan pertanian semakin terbatas sedangkan kebutuhan dan aktifitas manusia terus berkembang. Konflik tanah adat/lahan pertanian terjadi dimana – mana, karena tanah merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting fungsinya bagi kehidupan manusia sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengenai penggunaan dan penguasaannya (Wahid, 2008 : 1 – 8).

Perempuan dan tanah adat/lahan pertanian dalam pandangan masyarakat Lamaholot umumnya juga Adonara khususnya bermakna sacral, mistic-religius dan symbol harga dirinya sehingga mereka akan berjuang hingga rela mengorbankan nyawa dari pada menanggung malu karena kehilangan harga dirinya. Dari sinilah Adonara identik dengan “pulau pembunuh”. Siapa saja yang merendahkan harga diri orang Adonara, semisal melanggar batas tanah atau ketahuan mengganggu/merebut isteri orang maka pelakunya akan dibunuh. Tetapi bagi orang-orang yang tidak tersangkut dalam hubungan persengketaan pasti aman nelintasi wilayah konflik.

Selama ini, ada upaya penyelesaian konflik di pulau Adonara yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tapi belum menemukan hasil yang diharapkan, karena konflik para pihak sering terjadi lagi dalam waktu tertentu. Tergantung sistem dan metode serta pendekatan resolusi konflik digunakan. Seperti contoh, atas dukungan Pemerintah Daerah Provinsi NTT, Gubemur Nusa Tenggara Timur, pada bulan mei tahun 2012, Frans Lebu Raya, turun tangan menghentikan Perang Tanding antar dua suku di Pulau Adonara, yakni Desa Lewonara dan Desa Lewobunga. Putra kelahiran Pulau Adonara itu mendatangi dua desa yang bertikai dan bertemu dengan para tokoh adatnya. Ia menyelesaikan perseteruan dengan menurunkan Tim Adat Kabupaten Flores Timur dan Tim Adat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Liputan6.com, 2012), namun pada bulan Nopember 2012 (KOMPAS.com-2012), bulan Oktober 2014 (republika.co.id-2014), bulan November 2015 (terasntt.com-2015) dan bulan Juni 2019 (weeklylene.net) konflik berkecamuk lagi.

Penyelesaian kasus perang tanding antara Desa Lewonara dan Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur, misalnya, Gubemur meminta pihak yang berseteru, agar menerima

proses mediasi yang difasilitasi oleh Tim Adat Kabupaten Flores Timur dan Tim Adat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk tahap pertama, warga kedua desa tersebut bersedia melakukan gencatan senjata (*ta'o dopi, ledang gala*), sambil menunggu proses penyelesaian lanjutan yang difasilitasi oleh Tim Adat Kabupaten Flores Timur dan Tim Adat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun hingga tahun 2022, konflik komunal masyarakat di Pulau Adonara masih saja terjadi.

Secara akademis, konflik telah banyak digambarkan dan dijelaskan oleh para ahli sehingga menjadi studi literasi bagi sarjana ilmu sosial. Konflik komunal di Pulau Adonara seperti digambarkan oleh Sosiolog dan Ahli Ilmu Sosial; Soerjono Soekanto (2006), misalnya menjelaskan bahwa konflik adalah pertentangan yang ditimbulkan adanya perbedaan antara individu dengan kelompok sosial. Perbedaan ini umumnya bisa disebabkan oleh pertentangan kepentingan dan perbedaan tujuan, dan menimbulkan ancaman dan kekerasan. Sehingga dalam sosiologi; konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok, di mana satu diantara satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara yang disertai ancaman dan kekerasan. Lebih lanjut seperti tertulis dalam link : <https://www.bola.com/ragam/read/4733556/pengertian-konflik-menurut-para-ahli-faktor-penyebab-jenis-dan-dampak-yang-dihasilkan>, menurut Lewis A. Coser, konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik.

Seperti dikutip dari laman <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-konflik-menurut-para-ahli>, Robbins mendefinisikan konflik sebagai proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif, artinya pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan. Ahli lain James W. Vander Zanden, konflik adalah pertentangan nilai, atau merupakan sebuah bentuk tuntutan hak atas kekayaan. Bisa juga berbentuk pertentangan kekuasaan, status wilayah yang saling berhadapan, dengan tujuan menetralkan, merugikan ataupun saling menyingkirkan lawan. Menurut Alabanness, konflik adalah keadaan masyarakat yang mengalami kerusakan keteraturan sosial yang dimulai dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pendapat dan pihak lainnya sehingga mendorong terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan tindakan atas dasar ketidaksetujuannya.

Konflik selalu berdampak luas seperti, merusak integrasi sosial masyarakat, menyebabkan trauma secara sosial dan psikologis, menimbulkan kerusakan harta benda dalam masyarakat, timbulnya rasa dendam dan tidak bisa menciptakan kehidupan harmonis. Butuh penyelesaian konflik yang lebih memberi rasa aman bagi masyarakat. Ketika pendekatan hukum seringkali tidak mampu mengatasi konflik tanah adat di Pulau Adonara, maka dibutuhkan pendekatan penyelesaian konflik berbasis budaya. Dasar pemikiran ini karena kebanyakan masyarakat Adonara percaya bahwa Leluhur telah memikirkan dengan begitu terperinci, sehingga keadaan Adonara pada waktu itu begitu aman, damai dan tentram walaupun ada aktivitas perang tanding dimana-mana. Karena ada keluhuran nilai budaya yang dijunjung tinggi. Di sana ada warisan budaya cinta damai hingga saat ini masih melekat pada diri setiap orang Adonara. Nilai-nilai kekerabatan dan persaudaraan serta kesetiakawanan sosial tetap terjaga dan terawat sepanjang masa ini.

Dalam tatanan masyarakat *Lamaholot* sebagai makhluk sosial, kebersamaan mereka selalu dibingkai oleh seperangkat nilai, etika, norma dan moral. Aristoteles menggambarkannya dalam kosep *Zoon Politicon*, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Ada warisan budaya yang luhur dan sarat makna yakni : Makna Simbolik Budaya

“*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) atau Insan yang berbudi dalam penyelenggaraan hidupnya. Istilah tersebut pada masyarakat Adonara dan masyarakat di Pulau Solor menyebutnya dengan istilah “*Ata Diken*” atau “*Ata Melan*”. Masyarakat Flores Timur Daratan, khususnya masyarakat di kecamatan Lewolema dan Kecamatan Ilemendiri menyebutnya dengan “*Ata Dike*”. Ada beberapa desa di Kecamatan Tanjung Bunga menyebutnya dengan “*Ata Dikeng*”. Sedangkan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan : Ilebura, Wulanggitang, Titehena dan Kecamatan Demon Pagong, menyebutnya dengan istilah “*Ata Senaren*”.

Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) dalam tulisan ini adalah makna simbolik budaya dalam kosep “Manusia dengan nilai kemanusiaannya” sebagai titik sentral, yang harus dijaga, dirawat dan dipelihara. Martabat manusia (*human dignity*) harus dijunjung tinggi karena hanya Sang Pencipta (Tuhan) yang berhak mencabut nyawa manusia.

“*Ata Dike*” atau Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk Ciptaan Tuhan. Kata Al-Kitab Orang Nasrani (Umat Katolik), Manusia adalah Citra Allah. Manusia diciptakan menurut Gambar dan Rupa Allah itu sendiri (Kej. 1:27). Hanya Manusia yang dikaruniai akal budi dan hati nurani untuk melanjutkan ciptaan Tuhan di bumi ini (Max Unbria, 1999:3). Secara majemuk kata “*Ata Dike*” berarti Manusia atau Insan. Sedangkan secara etimologis, kata “*Ata*” berarti Manusia atau Orang, dan “*Dike*” berarti : Berbudi/Bermoral/Baik, benar atau dibenarkan. Jadi “*Ata Dike*” berarti : Manusia/Orang/Insan yang berani berbuat benar atau yang dibenarkan termasuk membangun perdamaian sejati, karena Manusia yang baik, bermoral dan beradab tidak mengisolasi dirinya bagi orang lain (Wayong, *Esey* tanpa Tahun, hlm : 21)).

Bila konflik adalah cara manusia menggunakan kekuatan akalnya (tanpa pertimbangan hati nuraninya) untuk menguasai atau mengalahkan sesamanya dengan jalan merugikan ataupun saling menyisihkannya demi tujuannya, maka resolusi konflik adalah cara manusia mengindahkan harmoni dengan kekuatan akal budi dan hati nurani membangun perdamaian sejati. Karena itu mewujudkan kehidupan yang harmoni merupakan perjuangan moral. Resolusi konflik berbasis budaya “*Ata Dike*” (Manusia Berbudi/Bermoral/Baik) adalah cara manusia/orang/insane yang gagah berani menyelesaikan konflik secara beradab berbasis nilai-nilai dan symbol-simbol budaya yang benar atau dibenarkan dalam membangun perdamaian sejati.

Konsep penyelesaian konflik seperti ini sebagai lompatan jauh dari pada penyelesaian konflik berbasis perang tanding sebagai budaya masyarakat *Lamaholot* umumnya dan masyarakat pulau Adonara khususnya. Untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa salah tidak harus dengan perang tanding, karena perang tanding tujuannya membunuh karena menggunakan senjata tajam seperti; parang, tombak dan busur – ana panah (senjata tradisional) maupun persenjataan modern (senjata api). Resolusi Konflik berbasis budaya “*Ata Dike*” (Manusia Berbudi/Bermoral/Baik) adalah resolusi konflik tanpa pertumpahan darah. Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Berbudi/Bermoral/Baik) tidak melegitimasi hukum perang tanding sebagai sebuah simbol budaya kekerasan.

Ada beberapa ritual yang dapat membuktikan kebenaran pada tempat yang tepat dan pihak yang benar melalui penguatan nilai budaya yang pernah ada dan tumbuh pada masyarakat *Lamaholot* dari jaman ke jaman ketika ilmu pengetahuan dan ilmu hukum belum berkembang. Symbol budaya seperti ; “*lewak tapo, gahing irak*”, misalnya merupakan proses pencarian kebenaran yang diyakini memiliki nilai kebenaran dan keadilan pada budaya *Lamaholot*. Symbol budaya ini dapat memberi kepastian kepemilikan terhadap suatu obyek perkara adat seperti

konflik tanah/adat atau seperti hasil buruhan massal pada zaman itu. Putusan pengadilan simbolik budaya adat ini diyakini benar dan dibenarkan oleh warga masyarakat adat karena atas restu “*Lerawulan Tanah Ekan*”, Wujud Tertinggi (Tuhan dan Leluhur) sehingga para pihak puas dan menerimanya dengan penuh kedamaian. Oleh karena itu makna simbolik Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) menjadi kekuatan dan keberanian moral membangun perdamaian jangka panjang.

Menurut Johan Galtung, (Ichsan Malik, 2022), memberi beberapa bentuk resolusi konflik dalam proses penyelesaian konflik. Galtung menawarkan beberapa model resolusi konflik, yakni *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Ketiga model resolusi konflik Galtung, memiliki target dan dimensi yang berbeda tetapi sama dalam rangkaian dan pelaksanaan yakni memiliki tujuan akhir berupa mewujudkan perdamaian jangka panjang. *Peacemaking* ialah sesegera mungkin menciptakan suatu perdamaian pada tahap awal, atau sebelum konflik semakin besar. Sementara *Peacekeeping* adalah menerapkan perjanjian perdamaian untuk menjaga perdamaian. Sedangkan *Peacebuilding*, yaitu membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. *Peacebuilding* merupakan proses yang berjalan jangka panjang, memperkuat elemen pemersatu semua pihak dalam formasi baru dan bertahan lama.

Berangkat dari bentuk resolusi konflik yang di rekomendasikan Johan Galtung demikian rasional-logis itu, mendorong kami menawarkan konsep resolusi konflik Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) sebagai resolusi konflik simbolik budaya secara konkrit mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Putusan pengadilan terhadap kepemilikan lahan pertanian atau hak ulayat masyarakat adat mengikuti atau setelah ada putusan pengadilan simbolik budaya adat yang telah berlaku, sehingga perlu dijelaskan bahwa resolusi konflik berbasis Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) ini hanya berlaku pada obyek sengketa (tanah adat/lahan pertanian) yang belum ada putusan pengadilan formal. Obyek sengketa yang dapat “*diadili*” melalui resolusi konflik berbasis budaya ini adalah obyek sengketa yang sudah berulang kali terjadi konflik hingga memuncak pada konflik perang tanding saja, hanya karena obyek sengketa belum jelas statusnya, kabur dalam tuturan adatnya dan belum final putusan pengadilan formalnya. Selain hal-hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan resolusi konflik budaya tetapi dengan penyelesaian hukum formal.

Tawaran Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) ini menurut kami menarik karena Berdasarkan uraian konflik tersebut diatas, hal yang menarik dan unik adalah kedua kelompok masyarakat masih memiliki latar belakang sosial budaya yang sama seperti bahasa yang digunakan dalam keseharian adalah bahasa *Lamaholot* motif kain yang sama (*nowing - kwatek*); kesamaan tata cara ritual adat kawin-mawin yang menghasilkan hubungan “*opu-lake karo puken wai matan*”. Hubungan keluarga kaum perempuan-kaum laki-laki yang disebut dengan “*naam – bine, tale kebote* (saudara kandung) atau “*kaka noon arin*” (saudara dan saudari).

Walau dalam situasi perang tanding ataupun kesulitan hidup, kehidupan sosial dan relasi cinta antara kedua kelompok masyarakat ini sangat erat. Sesama dipandang sebagai “*kaka keru, ari baki, ake puno ake geni, ake tupa ti akene datako*”. (kakak yang bijaksana, adik yang penurut, jangan berkonflik, jangan membunuh karena akan jadi binasah). Keakraban juga tercipta melalui tradisi “*teka epu tenu rebung, kela tou nuro rua, keok tou neak ehan*” (makan dan minum bersama di satu altar dari perjamuan keluarga ; secangkir, seteguk kita bersama).

Budaya “*wajak dorok*” (menyuguhkan sirih pinang) ketika mereka bertemu adalah aktifitas sosial dan aktifitas budaya yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Sebagai kelompok

masyarakat bermata pencaharian bertani, mereka selalu terikat dalam budaya “*gemohing*” (gotong royong) dimana spirit membangun bersama-sama. Kebun dan ladang atau lahan pertanian yang di olah kadang berdekatan dan hanya dibatasi oleh kali, batu atau pohon yang dapat dijadikan sebagai pembatas. Kesatuan dan kesamaan budaya ini membentuk sebuah filosofis dan intisari niat baik serta kesepakatan untuk membawakan perdamaian sambil terus memegang teguh nilai-nilai positif yang sejatinya sudah diwariskan oleh leluhur mereka di alam *Lamaholot* dengan ungkapan ; “*Lewo Lama Nusa Bunga, Tanah Holot Bunga Wutun*” (<https://www.eposdigi.com/2020/06/05/kearifan-lokal/perang-tanding-kriminalitas-dan-perdamaian-di-adonara>).

Dari uraian latar belakang tersebut diatas maka kami tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) dalam Resolusi Konflik Masyarakat di Pulau Adonara, melalui ritual – ritual warisan budaya sebagai proses pencarian kebenaran tanpa pertumpahan darah, tanpa perang tanding dan tanpa kekerasan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswel (2008:50) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai :

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed view of informants, and conducts the study in a natural setting”

Beberapa cirri khusus pendekatan kualitatif yang membedakannya dengan pendekatan lainnya yaitu salah satunya mengumpulkan data yang didasarkan pada kata-kata (misalnya, dari wawancara) atau gambar (misalnya foto dari sejumlah kecil individu sedemikian rupa sehingga pandangan para partisipan bisa didapatkan.

Sementara itu, menurut Sugiyono (2010:78), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang dapat mengungkap secara rinci fenomena atau situasi dari unit analisis berupa individu, kelompok individu, atau entitas lain atas dasar informasi yang dikumpulkan secara sistematis. Penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mempelajari fenomena, terfokus atau terbatas pada satu unit penelitian, serta merupakan metode penelitian yang mencakup secara keseluruhan penelitian. Metode studi kasus digunakan untuk meneliti secara seksama dan terperinci mengenai hal-hal yang diteliti (Alwasilah, 2015:74-75; Yin, 2015:18).

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alasan penentuan lokasi ini karena terjadi konflik perang tanding memperebutkan tanah adat/lahan pertanian yang melibatkan masyarakat di beberapa desa. Walau secara sosial budaya, para pihak yang berkonflik memiliki kesamaan, namun kadang berbeda tujuan.

Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi (Meleong, 2007; Sugiyono, 2012; Creswell, 2010). Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles & Heberman (2007) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Konflik Perang Tanding di Adonara

Penelitian; Takdir Pira Bunga (2021), hasil wawancara dari beberapa Tokoh berkaitan dengan awal mula terjadinya perang tanding di Pulau Adonara. (Bapak Amir Duli), menurut : “Perang tanding itu terjadi karena adanya politik adu domba dari penjajah sehingga kedua pihak berperang untuk merebut wilayah atau tanah. Cara ini dibuat sehingga terjadinya perang tanding”.

Tokoh yang lain ; Bapak Dahlan Dahe, menurut :

“Perang tanding di adonara sudah ada sejak zaman nenek moyang dan berlangsung sejak berabad – abad silam, biasanya terjadi antar suku dengan suku, antar satu kampung dengan kampung yang lain. Lebih jauh lagi ia menuturkan kami orang adonara, sangat menjunjung tinggi nilai - nilai luhur dan kebenaran yang ditanamkan nenek moyang kami secara turun-temurun, Apabila hak kami diganggu maka harga diri kami ikut terganggu pula, dan penyelesaian lewat hukum adat atau perang tanding artinya siapa yang benar dialah yang bertahan dan siapa yang salah dialah yang menjadi korban”.

Selain dua Tokoh tersebut, ada lagi seorang Tokoh Adonara, Bapak Rafael Kia, menurut :

“Sejarah perang tanding dimulai dengan cerita demon dan paji. Demon dan paji dibuat dengan sengaja oleh para penjajah pada waktu itu dengan alasan untuk memecah persatuan orang adonara sehingga terbagi menjadi dua kubu yakni demon dan paji”.

Hasil wawancara meyakinkan kita bahwa, sejarah perang tanding dimulai dengan : 1) cerita demon dan paji, hasil kontruksi politik kolonial saat Belanda menjajah Bangsa Indonesia. Paji dan Demon adalah modus adu domba para penjajah pada waktu itu dengan tujuan menghancurkan solidaritas masyarakat *Lamaholot* dan orang adonara sehingga terpecah menjadi dua kubu yakni demon dan paji, dari dua kerajaan ; Kerajaan Larantuka dan Kerajaan Adonara. 2) Perang tanding terjadi pula ketika harga diri orang Adonara tidak dihargai. Orang Adonara lebih memilih mati dengan berperang dari pada menanggung malu. Karena itu Perang tanding menjadi benturan sosial dan aktifitas budaya kekerasan sejak zaman nenek moyang dan biasanya terjadi antarsuku dan antarkampung.. 3) Faktor penyebab perang tanding sebagai benturan sosial dan aktifitas budaya karena terjadi perebutan tanah atau batas wilayah juga karena ada masalah ekonomi. Orang Adonara berpandangan bahwa tanah adat bernilai sosial dan bernilai ekonomis sehingga perang tanding adalah pilihan untuk mempertahankan tanah sebagai hak ulayatnya.

Lanjut Takdir Pira Bunga :

Dalam menghadapi kasus perang tanding akibat sengketa tanah diperlukan upaya untuk menyelesaikan konflik perang tanding agar tidak menimbulkan tindak pidana. Proses penyelesaian perang tanding biasanya melewati perantara yang terdiri dari, tokoh masyarakat, pemerintah, serta ketua adat. Setelah perang usai dan semua ritual yang terakhir adalah Hodelimaka atau berjabat tangan, berdamai dengan cara “Ra’a Sole” (Bunga, Pira Takdir, 2021, hlm. Abstrak).



Pihak yang terlibat menurut Narasumber :

“Pihak yang terlibat dalam perang tanding tersebut biasanya para pria dewasa. Pria dewasa disini menurut orang Adonara adalah dia yang sudah mampu untuk memegang senjata seperti parang, dopi, gala, kenube, (perisai, tombak, dan parang). Sedangkan para wanita tidak diijinkan untuk terlibat dalam medan perang (Bapak Amir Duli)”.

Aturan perang tanding tidak melibatkan anak-anak dan perempuan. Karena itu anak-anak dan perempuan tidak boleh disentuh atau dibunuh. Jika pihak yang melanggar aturan ini maka akan lebih banyak korban jiwa bagi yang melanggar. Siapa yang terlibat perang tanding menurut (Bapak Dahlan Dale) seperti hasil wawancara Takdir Pira Bunga :

“Pihak yang terlibat dalam perang tanding tersebut biasanya para pria dewasa. Pria dewasa disini menurut orang Adonara adalah dia yang sudah mampu untuk memegang senjata seperti parang, dopi, gala, kenube, (perisai, tombak, dan parang)...jadi hanya pria dewasa saja, (Bunga, Pira Takdir, 2021 : 61)”

Demikian pula, (Bapak Rafael Kia) menurut bahwa :

Pihak yang terlibat dalam perang tanding tersebut biasanya para pria dewasa. Pria dewasa disini menurut orang Adonara adalah dia yang sudah mampu untuk memegang senjata seperti parang, dopi, gala, kenube, (perisai, tombak, dan parang). Sedangkan para wanita tidak diijinkan untuk terlibat dalam medan perang (Bunga, Pira Takdir, 2021:65)”.

Aturan lain selain pihak mana saja dan siapa saja yang terlibat dalam perang tanding serta waktu yang digunakan dalam perang tanding juga diatur. (Rafael Kia) pun menurut :

“Saat hendak berperang, maka para pihak akan menghubungi nara yakni keluarga, saudara, kaum kerabat di kampung lainnya agar memihak kepada mereka dalam perang tanding...sebelum perang tanding dimulai kesepakatan yang dibuat adalah perang dimulai saat matahari terbit dan berakhir saat matahari terbenam dan lamanya perang satu sampai dua hari tergantung kesepakatan (Bunga, Pira Takdir, 2021:ibid)”.

Sedangkan dampak dari perang tanding menurut ke tiga narasumber ini, masyarakat Adonara mengalami kesulitan yang sama yakni; kesulitan pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) serta korban jiwa. Selama perang tanding, banyak rumah dibakar, tanaman pangan dan usaha-usaha masyarakat dihancurkan, sehingga setelah berdamai pun masyarakat harus berusaha membangun kembali kondisi ekonomi yang sudah terlanjur hancur. Untuk memulihkan kondisi ekonomi tersebut butuh waktu, butuh proses.

Bagaimana dengan akhir dari perang tanding ini, menurut tiga narasumber ini seperti hasil wawancara Takdir Pira Bunga, terhadap (Bapak Amir Duli), menyampaikan bahwa :

“Setelah perang usai dan semua ritual yang terakhir adalah Hodelimaka atau berjabat tangan, berdamai dengan cara “Ra’a Sole” (tarian adat yang didalamnya atau berlangsungnya tarian tersebut dimainkan oleh kedua belah pihak dengan cara bergandengan tangan dan membentuk sebua lingkaran) (Bunga, Pira Takdir, 2021:60)”.

Demikian pula (Bapak Dahlan Dale dan Rafael Kia), yang mengatakan bahwa :

“Setelah perang usai dan semua ritual yang terakhir adalah Hodelimaka atau berjabat tangan, berdamai dengan cara “Ra’a Sole”...Iya betul. Karena setelah perang usai dan semua ritual yang terakhir adalah Hodelimaka atau berjabat tangan, berdamai dengan cara “Ra’a Sole” (tarian adat yang didalamnya atau berlangsungnya tarian tersebut dimainkan oleh kedua belah pihak dengan cara bergandengan tangan dan membentuk sebua lingkaran) (Bunga, Pira Takdir, 2021:64 - 68)”.

## Makna Simbolik Budaya “Ata Dike” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab).

### 1. Konsep “Ata Dike” (Manusia)

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk Ciptaan TUHAN. Kata Al-kitab, Manusia itu merupakan Citra Allah. Manusia diciptakan menurut Gambar dan Rupa Allah itu sendiri (Kej, 1:27). Manusia dikaruniai Akal Budi dan Hati Nurani untuk melanjutkan Karya Ciptaan Tuhan di bumi (Max Unbria, 1999:3).

Manusia dalam bahasa orang Adonara, “Ata Dike(n)”. Secara majemuk, “Ata Dike(n)” manusia atau insan. Sedangkan secara etimologi, kata “Ata” berarti Manusia atau orang, dan “Dike(n)” berarti Berbudi/Bermoral/Baik, benar atau dibenarkan. Jadi “Ata Diken” berarti Manusia/orang/insan yang tidak mengisolasi dirinya bagi orang lain (Wayong, Esey tanpa Tahun, hal:21).

Di kalangan *homor religious*, Manusia merupakan alam kecil (*mikro kosmos*) Karena manusia ikut mengambil bagian dalam kesucian kosmos. Anggapan *homo religious*, manusia disamakan juga dengan dunia besar (*makro kosmos*), mata disamakan dengan matahari, dahi disamakan dengan bulan, nafas disamakan dengan angin dan seterusnya. Manusia mempunyai kesamaan dengan dunia, maka lewat tindakan-tindakannya, manusia secara aktif dapat menjalankan kesucian dunia.

Sebagai bagian dari alam, manusia pada umumnya dan masyarakat Adonara-Lamaholot khususnya menjalani upacara-upacara atau ritual-ritual untuk menghormati Sang Pencipta, alam raya dan sesama manusia. Upacara dan ritual ini mengatur tindakan-tindakan orang *Lamaholot* dan masyarakat Adonara agar tetap menjaga relasi tuntutan yang benar dengan Tuhan Sang Penciptanya, serta menjalin relasi cinta yang hidup dengan alam raya dan sesama manusia. Dengan bertindak benar dan dibenarkan, orang Adonara dan masyarakat Lamaholot yakin bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak murka terhadapnya. Menjaga keutuhan Ciptaan (tertib ekologis) dan menghargai sesama akan terhindar dari bencana alam dan bencana sosial.

Bagi *homo religious* upacara *inisiasi* atau perpindahan memegang peranan penting dalam hidup manusia umumnya dan ‘Ata Diken’ (Manusia) Lamaholot khususnya. Upacara *inisiasi* itu terdiri suatu deretan ritus dan ajaran-ajaran lisan yang bertujuan mengubah status *religijs* dan sosial seseorang. Orang Adonara khususnya dan orang Lamaholot umumnya yakin bahwa, dengan menjalankan upacara *inisiasi* itu mereka menjalani perubahan eksistensial, Ia dilahirkan kembali menjadi manusia baru, manusia lain dari pada sebelumnya. Sehingga upacara *inisiasi* selalu diadakan setiap kali manusia menghadapi tahap baru dalam hidupnya, misalnya pada waktu kelahiran, menginjak usia dewasa, menikah dan meninggal dunia. Dengan demikian menurut paham *homo religious* upacara *inisiasi* atau perpindahan merupakan cara untuk mendidik dan memperkembangkan manusia.

Manusia umumnya dan “Ata Diken” Adonara khususnya adalah manusia yang tidak sempurna yang terdorong untuk lebih sempurna. Oleh karena makhluk yang tidak sempurna, maka Drijarkara, mendefinisikan manusia adalah persona atau pribadi yang tidak sempurna dengan dinamika yang tidak sempurna. Persona adalah sesuatu yang betul-betul berdiri sendiri. Karena manusia adalah persona yang belum sempurna, maka dinamikanya adalah dinamika untuk menjadi lebih sempurna. Bila persona manusia adalah berupa dinamika, maka itu berarti bahwa persona manusia (*human person*) terdorong-dorong dan berkekuatan untuk menjadi lebih sempurna (Drijarkara, 1998 : 58).

Jose Ortega Y. Gasset, seorang filsuf dan Eseys berkebangsaan Spanyol (Madrid, 1983-1995), memberikan pengertian tentang Persona “aku” atau “diri”, beserta keterlibatannya sehubungan dengan hidup dan rasio-vital sebagai “*metafisika dari rasio-vital*” atau rasio-

vitalisme sebagai pencaharian suatu realitas dasariah yang menjadi akar dari semua realitas lain yang bagi Ortega sebagai realitas dasariah, itulah hidup.

Ortega melihat betapa hidup manusia mempunyai keunikan yang membedakannya dengan binatang. Hidup manusia tidak hanya bersifat organis sehingga Ortega semakin meninggalkan *vitalisme* dan semakin mendekati aliran *Eksistensialisme* dan *fenomenologi* (Neil Innes, 1997:3). Berbeda dengan kehidupan hewan, manusia lebih menghayati hidup ini sebagai hidup ku dan hidup mu, sebagai tugas bagi sang “aku” dalam masyarakat tertentu pada ukuran sejarah tertentu.

## 2. “Ata Dike” (Manusia Yang Baik)

Konsep Manusia Yang Baik adalah manusia yang lebih menekankan pada aspek moral atau perilaku bermoral dalam sistem kehidupan beradab. Manusia yang baik (manusia bermoral) adalah pribadi yang tahu dan dapat membedakan mana itu perbuatan baik untuk dilakukan dan mana perbuatan tidak baik untuk dihindari (tidak dilakukan) dalam penyelenggaraan kehidupannya.

Paul Arndt, dalam bukunya “*Falsafah Dan Aktivitas Hidup Manusia Di Kepulauan Solor*”, menyebutkan manusia yang baik itu dengan “*Molang*” dan manusia yang tidak baik itu dengan “*menaka*”. *Molang* (manusia yang baik) diartikan sebagai dewa penolong, dimana selalu menolong atau berbuat baik terhadap orang lain, seperti kuasa menyembuhkan, melindungi, membantu dalam kesulitan, melihat dan menafsirkan mimpi (meramal nasib orang) serta memeriksa sebab-sebab penyakit dan kematian seseorang. Sedangkan *Menaka* adalah orang jahat. Sosok manusia ini dapat menyebabkan penderitaan bagi orang lain (Paul Arndt, 2003:74-84).

Ciri “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik) menurut anggapan atau pandangan orang Lamaholot (kaum tradisional) termasuk orang Adonara adalah : 1) suka membantu orang atau menolong orang lain (*suka pohe ata*); 2) suka menghormati atau menghargai orang lain (*noi ata mae*); 3) suka bergaul dengan semua orang (*brewo bresang*); 4) tidak suka mengambil atau mencuri barang orang lain (*temaka temaong dihala*); 5) tidak merampas istri/suami orang (*hekong ata kewae, lake hala*).

Anggapan masyarakat Lamaholot (kaum tradisional) di atas menunjukkan bahwa pola kehidupan orang kampung jauh lebih berbudaya dan masih asli karena selalu menempati nilai keluhuran dan moralitas diatas segala-galanya. Itulah yang kemudian lahir apa yang dinamakan dengan kebudayaan yang oleh R. Linton dalam bukunya “*The Culture Background Of Personality*” menyebutkan kebudayaan adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsure pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu (Harsojo, 1966:22). Ilmu sosial melihat arti kebudayaan amatlah luas, meliputi keseluruhan kelakuan yang harus didapat hanya dengan proses belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1964:77).

## 3. “Ata Dike” Makna Substansial Budaya Lamaholot

Menurut suatu pendapat yang beredar dalam kehidupan masyarakat *Lamaholot*, seperti ditulis Paul Arndt (2003), “*Ata Dike*” (Manusia) mempunyai hanya satu jiwa, yang disebut dengan “*tube(r)*” atau *tuber-manger* atau (*tube mange*). Ada juga mengatakan bahwa ada dua jiwa, yang satu disebut “*tuber*” dan yang kedua disebut “*manger*”. Masih ada banyak lagi yang berpendapat bahwa ada lagi jiwa yang ketiga; dan mereka mengatakan bahwa bayang-bayang atau gambar bayangan dari manusia adalah juga jiwa (Paul Arndt, 2003:1).

Disamping *tuber-manger* (jiwa), “*Ata Dike*” (Manusia) juga mempunyai “*one mata*” (mata hati) atau “*hati nurani*”, yang merupakan keseluruhan pemahaman lebih sederhana dari *akal budi* dan *hati nurani*. Inilah hakekat kemampuan yang diberikan oleh Sang Pencipta dan hal ini pula yang membedakan antara manusia dengan binatang. Hidup manusia selalu bertemu dengan fenomin yang disebut dengan kebudayaan yang mengatur pola hidup manusia. Fenomin ini hasil dari kedua kemampuan manusia sebagai cirri khas yang telah diolah serta diatur menurut tata cara tertentu, sehingga kebudayaan adalah hasil dari cita, rasa dan karsa.

Kuntowijoyo dalam Anton Baker “*Badan Manusia dan Budaya*”, seperti dikutip dari link ini : <https://kabarntt.co/2022/15904-2/>, menegaskan bahwa budaya adalah sebuah sistim yang koherensi di mana bentuk-bentuk simbolis berkaitan erat dengan konsep epistemologis dari sistim pengetahuan masyarakat. Sistim ini tidak terlepas dari manusia sebagai bagian inti dalam pembentukan budaya. Ruang refleksi warisan budaya selama ini tidak dikemas secara terintegrasi sehingga pendidikan konflik seperti perang tanding belum pada penguatan berbasis nilai budaya. Rendahnya ruang refleksi ini pun berpengaruh pada hilang atau punahnya warisan budaya. Untuk itu diperlukan upaya terobosan atau lompatan jauh untuk melakukan refleksi sosial dalam menemukan nilai-nilai peradaban yang telah hilang.

## **Model resolusi Konflik Perang Tanding Berbasis Penguatan Nilai Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab)**

Masyarakat Lamaholot umumnya dan orang Adonara khususnya memiliki model resolusi konflik dalam menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut kehidupan mereka. Kebiasaan dan tradisi tersebut tetap dipertahankan dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Melalui peran lembaga adat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, masyarakat Lamaholot memiliki tradisi menyelesaikan persoalan dengan pendekatan budaya Lamaholot.

Kata Lamaholot terdiri dari dua kata, yaitu dari kata “*lama*” dan “*holot*”. “*Lama*” yang artinya wilayah atau kawasan dan “*Holot*” yang berasal dari kata “*Solot*” yang berarti tumbuhan sejenis sorgum. Merujuk pada etimologi tersebut, kata Lamaholot mengandung arti kawasan yang banyak ditumbuhi sorgum. Dalam kaitannya dengan resolusi konflik berbasis penguatan nilai Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral Beradab), Suku ini mempunyai beberapa ritual yang biasanya digunakan sebagai media komunikasi dengan Tuhan mereka yang mereka sebut dengan “*Rera Wulan Tana Ekan*” dan roh leluhur yang mereka sebut “*Ina Ama Koda Kewokot*”. Ritual – ritual ini dilakukan dalam suasana sakral, baik dalam tuturannya maupun benda-benda pendukungnya. Biasanya ritual ini dipimpin oleh molan(g) “*dukun adat*” yang oleh Paul Arndt, dalam bukunya “*Falsafah Dan Aktivitas Hidup Manusia Di Kepulauan Solor*”, “*Molang*” adalah manusia yang baik, karena itu diyakini memiliki kepribadian murni.

Salah satu diantaranya adalah ritual “*Lewak Tapo*” (lewak ‘belah’, tapo ‘kelapa’). Ritual Lewak Tapo dimaksudkan untuk mencari tahu sebab-sebab kematian seseorang yang tidak wajar, (Simon Sabon Ola, 2009 :303). Masyarakat Lamaholot menyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua, dalam hal ini meninggal karena kecelakaan atau karena sakit, merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri ataupun yang dilakukan oleh leluhurnya. Sehubungan dengan itu, keluarga berkewajiban melakukan ritual *lewak tapo* sebagai salah satu upaya untuk pemulihan agar ciri dan cara kematian yang sama tidak terulang lagi pada generasi berikutnya.

Memang tidak bisa di jelaskan dengan mudah, tetapi “*koda*” menurut masyarakat Lamaholot dan orang Adonara khususnya bermakna “*kebenaran*”. Pengingkaran terhadap koda

menyebabkan anggota masyarakatnya “*muda mati*” dan “*mati muda*” Koda biasanya berupa perintah atau larangan yang dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan dirinya, sesama, dengan lingkungan alamnya dan antara manusia dengan Sang Pencipta. Pengingkaran terhadap koda berwujud kesalahan-kesalahan, hukuman yang diberikan oleh *Rera Wulan Tana Ekan* adalah kematian secara tidak wajar. Ritual ini dikenal oleh sebagian masyarakat di Pulau Adonara, yakni ; Hinga, Lambunga dan Witihama. Lebih lanjut (Simon Sabon Ola, 2009 :302 - 304), menulis dalam ritual *lewak tapo* digunakan seperangkat sarana yang memberi makna simbolik bagi kehidupan sosial dan religius guyup budaya Lamaholot. Sarana-sarana simbolik *lewak tapo* itu adalah *tapo* 'kelapa', *wua-malu* 'sirih-pinang', *tuak*, dan *belegan* (bdk Simon Sabon Ola, 2009 : 306).

**Makna Simbolik Budaya “Ata Dike” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) memiliki kekuatan resolusi konflik masyarakat di Pulau Adonara. Proses resolusi konflik dilakukan dengan ritual-ritual yaitu :**

**1. Gencatan Senjata (*ta’o dopi, ledang gala*);**

Dalam perang dunia I hingga perang dunia II (modern), istilah gencatan senjata tidak lazim bagi kita. Gencatan senjata artinya para pihak berkonflik dalam bentuk perang bersepakat mengakhirinya atas kesadaran bersama atau atas intervensi pihak ketiga. Dalam perang tradisional seperti perang tanding di Pulau Adonara, gencatan senjata di maknai dengan “*ta’o dopi, ledang gala*” (lucuti/turunkan perisai, lepaskan/tanggalkan senjata tajam). Proses ini bila para pihak bersikeras terus berperang tanpa menghiraukan himbauan pemerintah, maka negara dalam hal ini aparat penegak hukum yang mengakhiri perang tanding ini (dasar hukum penanganan konflik sosial).

Pada titik jenuh, dimana perang tanding sudah tidak memberikan kepastian kebenaran dan keadilan simbolik karena para pihak sama kuat, maka dengan kesadaran sendiri, atas perintah tua-tua adat atau himbauan pemerintah, perang tanding dihentikan, sekaligus merencanakan proses ritual selanjutnya hingga pelaksanaan perdamaian. Dalam gencatan senjata, para pihak harus berkomitmen *Ta’o dopi, ledang gala* sebagai proses awal menuju perdamaian dengan simbol melucuti perisai dan menanggalkan senjata tajam. Apabila proses ini bisa dilaksanakan maka proses perdamaian jangka panjang adalah keniscayaan.

**2. Proses Pencarian Kebenaran simbolik (ritus *gahin koda, turu irak*)**

Nilai pembuktian kebenaran dan keadilan, yang dapat ditelusuri melalui ritus *gahin koda, turu irak*. Ritual ini dilaksanakan setelah gencatan senjata atau *ta’o diopi ledang gala*. Ritus *gahin koda, turu irak* adalah proses pencarian kebenaran menggunakan seperangkat simbolik budaya. Hampir di setiap lewo atau kampung, sekarang dengan sebutan desa dalam tata pemerintahan modern, masyarakat Lamaholot menggunakan seperangkat simbolik budaya seperti “*klobong*” (tempurung atau batok kelapa yang ukurannya besar) berfungsi sebagai wadah menampung air. Kemudian ada bijih padi dalam bahasa Lamaholot disebut “*waha/tahang/lamak*”. Padi sebanyak tiga bijih kemudian di kupas jadi beras. Setelah padi dikupas jadi beras oleh tua adat atau *molang* (orang baik dalam ukuran moral), para pihak yang sedang bermasalah atau berkonflik dipanggil untuk menyaksikan proses ritual bersama tua-tua adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama kalau mau hadir.

Setelah duduk berhadapan, tua adat di tengah-tengah para pihak dengan tempurung besar (*klobong*) berisi air. Tua adat kemudian membaca mantra, sekaligus menghadirkan *Lerawulan* (Wujud Tertinggi) dan Tana Ekan (Alam Semesta). Mengucap “*koda*” (kebenaran) diawali

dengan makan sirih pinang (*wua-malu*), dan minum “*tuak*” (air nira dari pohon lontar atau pohon kelapa). Proses pencarian kebenaran atau *Gahing koda* dimulai dengan menyebut obyek sengketa (tanah adat/lahan pertanian yang diperebutkan) atau masalah yang sedang dihadapi para pihak. Ketika ia menyebut bahwa tanah adat/obyek sengketa ini adalah benar-benar milik siapa (si A atau si B), maka *Lerawulan* (Wujud Tertinggi) dan Tana Ekan (Alam Semesta) memberi petunjuk.

Pengadilan simbolik dimulai dengan membuang satu per satu bijih beras ke dalam air pada wadah yang disebut *klobong* itu. Jika bijih beras yang pertama itu tenggelam, maka diambil lagi bijih yang kedua lalu dibuang ke dalam air, ternyata juga tenggelam maka diambil lagi bijih yang ke tiga lalu di buang ke dalam air pada wadah yang sama, apabila sampai ketiga kalinya bijih beras yang dibuang ke dalam wadah ini juga tenggelam maka obyek sengketa itu bukan milik si A, misalnya.

Kemudian Tua Adat kembali mengucap mantra atau “*koda*” untuk membuktikan bahwa apakah obyek sengketa adalah milik si B atau bukan. Ritual sama seperti yang dilakukan untuk si A tadi. Tiga bijih beras yang baru sudah disiapkan. Dalam proses pengadilan simbolik ternyata setelah bijih beras pertama dibuang ke dalam air dan terapung, bijih kedua juga terapung sampai bijih beras ke tiga dibuang ke dalam air dalam *klobong* itu pun terapung maka obyek sengketa itu benar miliknya si B. Dengan ikhlas dan tulus si A menerima ini dan mengakui secara adat bahwa tanah adat itu milik si B. Namun ketika baik si A maupun si B, dalam proses pengadilan simbolik yang sangat sacral ini memberi bukti bahwa tiga bijih beras masing – masing ternyata tenggelam maka, obyek sengketa itu bukan milik si A maupun bukan milik si B. Maka si A maupun si B tidak boleh berkonflik atau tidak boleh berperang lagi. Atinya obyek sengketa milik orang lain atau milik umum. Dalam ritual *gahik “koda, turu irak”*, belum terjadi bijih beras si A dan si B sama-sama terapung yang artinya sama-sama benar. Oleh karena itu ritus yang satu ini sangat diyakini kebenaran sampai saat ini, walaupun semakin ditinggalkan karena kemajuan ilmu pengetahuan, seperti hukum formal.

Ritual ini secara akademis tidak bisa dijelaskan, rasionalitasnya pun masih diperdebatkan, namun itulah proses pencarian kebenaran dalam resolusi konflik berbasis budaya. Soal bernas atau tidak bernasnya padi atau beras itu sehingga bisa tenggelam atau terapung, pula masih menjadi sumber perdebatan. Namun nilai budaya dan kearifan nenek moyang yang sudah ada sejak dahulu kala dan mulai tenggelam saat ini, dapat dihidupkan dalam proses pencarian kebenaran. Jauh lebih aman mencari kebenaran dan keadilan berbasis budaya dengan ritual seperti ini karena tidak terjadi pertumpahan darah. Sudah saatnya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kepemilikan tanah adat/hak ulayat/lahan pertanian tidak harus di jalan perang tanding. Resolusi konflik berbasis Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab), menjadi rekomendasi studi-studi budaya di hari – hari yang akan datang.

### 3. Sumpah Adat (*nayu geto, baya bolak*)

Sumpah Adat adalah sumpah yang didahului dengan ritual-ritual Adat yang dianggap sakral, dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan bencana atau jatuhnya korban. Dalam konteks perang tanding, setelah proses pencarian kebenaran usai melalui pengadilan adat untuk memutuskan status para pihak, ritual yang berikutnya adalah sumpah adat. Sumpah adat dilakukan setelah ritual *gahing koda, turu irak* dilaksanakan. Sumpah adat ini juga menjadi penguatan komitmen untuk menjalani kesepakatan dan berjanji untuk tidak melanggarnya. Sumpah untuk tidak berkonflik lagi. Ketika obyek sengketa menjadi milik pihak tertentu maka

pihak yang lain harus dengan tulus ikhlas menerimanya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan komitmen ini perlu dilakukan sumpah adat atau *nayu geto*, *baya bolak*. Siapa yang melanggar sumpah, siapa yang mengabaikan janji akan mendapat sanksi berat baik dari masyarakat maupun dari Lerawulan-Tana Ekan (Wujud Tertinggi).

Sanksi kadang berupa bencana yang ditimbulkan. Biasanya tergantung perjanjian waktu mengucapkan sumpah, seperti kematian atau sakit penyakit yang menyerang karena melanggar sumpah dan janji. Ritual sumpah adat atau *nayu geto*, *baya bolak* biasanya didahului dengan *baulolong* yaitu menuangkan tuak ke tanah dengan maksud menghormati roh-roh leluhur. *Baulolong* juga mempunyai maksud agar para roh-roh leluhur ikut menyaksikan dan memberikan jalan pada saat proses Sumpah Adat. Sumpah Adat menggunakan seperangkat atau sarana-sarana simbolik masing-masing ; sirih pinang, kapur sirih, *tuak* (air nira yang disadap dari pohon lontar atau pohon kelapa) atau arak dan *neak* (cawan/cangkir yang terbuat dari batok kelapa yang ukurannya kecil). Ritual dilakukan dengan memanggil para pihak oleh Tua Adat atau *Molang* kemudian Tua Adat mengucapkan *mantra* atau *Koda* memohon agar *Lerawulan tanah ekan* hadir. Kemudian menuangkannya tuak atau arak ke tanah, itu tuak atau arak diberikannya kepada para pihak. Ritual sakral ini sangat ditakuti oleh masyarakat Lamaholot, sehingga setelah sumpah adat ini dilaksanakan, para pihak selalu menjaga tingkah laku dan tutur kata. Dampak dari sumpah adat membuat para pihak yang berkonflik kembali jadi tenang. Sumpah adat di pulau Timor misalnya biasanya minum arak dicampur dengan darah hewan kurban seperti darah kambing.

Contoh, sumpah adat ini pernah dilaksanakan pada tanggal 6 September 1982 dengan disaksikan oleh orang-orang dari Desa Hinga dan Desa Lambunga sekaligus membuat pernyataan perdamaian atau kerukunan antara masyarakat Desa Adobala dengan Desa Redontena, seperti yang ditulis oleh (Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, dkk, 2014), dalam sengketa tanah antara Desa Adobala dan Redontena, Kecamatan Klubagolit-Adonara.

#### 4. Membangun perdamaian atau rekonsiliasi (*hodi limat* atau *mela sareka*).

Proses membangun perdamaian atau rekonsiliasi dalam ritual *hodi limat*, *mela sareka* sebagai wujud niatan yang tulus untuk memperbaiki hubungan para pihak. Inisiatif untuk menajalin hubungan kembali itu biasanya datang dari pihak yang salah dalam kasus sengketa. Ritual yang dilakukan dalam tahap ini merupakan proses resolusi pasca konflik yang oleh Johan Galtung disebut dengan *peacebuilding*. Resolusi pasca konflik ini bertujuan menciptakan perdamaian jangka panjang.

Bagi orang Adonara, niat untuk memperbaiki hubungan persahabatan itu biasa ditandai dengan upaya "*soba sewalet*" (berusaha membujuk). "*soba sewalet*" ini dilakukan oleh pihak yang salah dengan bantuan pihak ketiga (mediasi). Biasanya "*soba sewalet*" dari pihak yang salah untuk berdamai apabila disetujui, maka akan dilaksanakan dengan upacara "*hodi limat*". Dan biasanya perdamaian itu disetujui dengan suatu catatan khusus, yaitu pihak yang salah diharuskan untuk mengembalikan semua barang yang disengketakan atau membayar denda adat untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu selama ini.

Seperti ditulis Karolus Kopong Medang (1997) dalam Tesisnya yang berjudul "*Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita Di Adonara Flores*" menyebutkan bahwa, apabila yang menjadi pokok sengketa adalah tanah, maka pihak yang merasa bersalah harus mengembalikan tanah tersebut. Demikian pula mengenai kasus permerkosaan terhadap wanita (*pule biha ina bine*), maka pihak bersalah harus melakukan upacara "*pweliro*" untuk membayar belis atau mas kawin berdasarkan adat istiadat setempat.

Ritus “*hodi limat*” untuk mendamaikan dan mempersatukan dua pihak yang bersengketa ditandai dengan acara “*gelu neak-peat warak*” (penukaran tempat minum dan tempat sirih pinang). Acara-acara yang berkaitan dengan ritus “*hodi limat*” antara lain : 1) Acara “*gelu neak*”. Dalam ritus ini, dilakukan penukaran “*neak*” (cangkir/cawan tempat untuk minum tuak yang berasal dari tempurung kelapa yang ukuran kecil) antar para pihak. 2) Acara “*ega neak*”. Acara ini ditandai dengan percampuran (mempersatukan) minuman tuak atau arak yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam satu tempat. Tempat penampungan tuak atau arak tu dibuat dari bambu yang disebut “*nawin(g)*”. Tuak yang sudah dicampur itu kemudian diminum secara bersama-sama dengan menggunakan cawan/cangkir (*neak*) persaudaraan. 3) Acara “*gelu manuk koten*” (tukar kepala ayam). Acara ini dilaksanakan saat makan bersama pada meja persaudaraan, para pihak melakukan penukaran kepala ayam. Ini sebagai pertanda, bahwa mulai saat itu mereka sudah tidak pantangan lagi atau sudah diperkenankan secara adat untuk makan “*ega-lekat*” (campur aduk).

Dengan diadakan ritual ini, para pihak dapat memberi dan menerima makanan atau minuman, makna simbolik dipersatukan kembali dalam suasana yang penuh damai. Upaya mempersatukan para pihak yang bersengketa dapat pula disimak dari mantra adat yang diucapkan oleh Tua Adat atau *Mua Rerawulan alapen* (Elyas Tupen) seperti ditulis Karolus Kopong Medan (1997) dalam rangkaian upacara ritual “*hodi limat*” :

*“Ra papa rua ka ni getun liko, tun pai wulan haka, rekan di pupu hala, renu di rebu hala. Pada pi rero ni, kame ata Mua Rerawulan soba sewalet-genuke gewalet sape maawe ra tobo dituen pae parep beke dituena, holo balika. Odo dopen kenetun bewoten, lodo bunoko puuk labako diparak. Gere goeno teti wulan gepano teri rera. Gere di mete pana maiko, lodo di mete pana mai. Pi reron ni reka dipupuro, renu direburo. Geleten pelumut mapuk mae”.* (para pihak dipisahkan. Tahun berganti, bulanpun berganti nama, makan tidak campur, minumpun tidak. Pada hari ini, kami wakil Rerawulan berusaha mempertemukan mereka agar bisa bersatu dan tidak mendendam lagi. Keterpisahan dihilangkan dan mempersatukan mereka sampai sedalam batu wadas dan setinggi bulan dan matahari. Hari ini mereka mulai makan dan minum bersama dalam suasana yang sejuk penuh damai). (Karolus Kopong Medan, 1997 :166)

Mantra sacral ini sebagai penguat dalam ritus “*hodi limat*” karena upaya mempersatukan itu bukan karena paksaan pihak luar, melainkan keinginan itu benar-benar keluar dari hati yang tulus dan ikhlas dari para pihak yang selama ini bersengketa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembunuhan sebagai model penyelesaian sengketa di Adonara bukan semata menonjolkan kekerasan semata, melainkan juga akan bermuara kepada upaya mempersatukan dan mendamaikan.

Seusai semua ritual itu dilakukan dan yang terakhir adalah “*Hodi limat*” (berdamai atau berjabat tangan tanda berdamai) biasanya dilanjutkan dengan pesta “*Ra’a Sole*” (tarian adat yang didalamnya atau berlangsungnya tarian tersebut dimainkan oleh kedua belah pihak dengan cara bergandengan tangan dan membentuk sebuah lingkaran).

## KESIMPULAN

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Makna Simbolik Budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) dalam membangun perdamaian merupakan sebuah keberanaian menuju peradaban baru, dari budaya perang tanding untuk mencari pihak yang benar-salah, berganti dengan ritual-ritual budaya yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harkat dan martabat manusia. Kami tidak bermaksud menegasikan bahwa budaya perang tanding



di Pulau Adonara itu buruk, namun jika ada ritual-ritual bernilai budaya sebagai sarana dalam proses pencarian keadilan dan kebenaran tanpa ada pertumpahan darah akan lebih mendamaikan dan membahagiakan. Mengapa kita tidak melakukan itu!.

Resolusi konflik berbasis budaya “*Ata Dike*” (Manusia Yang Baik/Bermoral/Beradab) adalah keberanian moral, “*deket*” (perkasa) dalam sifat dan pembawaan kependekarannya yang senantiasa menunjukkan semangat yang luar biasa orang Adonara, ada keberanian dan kecekatan dalam mengerjakan sesuatu yakni visi membangun perdamaian sejati. Untuk mewujudkan visi strategis terciptanya perdamaian jangka panjang maka perlu berani menjalankan ritual-ritual simbolik budaya tanpa perang tanding sebagai “*lompatan jauh*” atau pikiran alternative menciptakan perdamaian berbasis budaya, seperti :

**Pertama** : Berani untuk “*ta’o dopi, ledang gala*” (gencatan senjata). Orang Adonara paham kapan akan berperang dan kapan akan berdamai. *Ta’o dopi, ledang gala* bermakna ada keberanian moral menghentikan perang tanding dengan melepaskan perisai dan melucuti senjata sebagai proses perpindahan (passage) dari pemahaman bahwa “*deket nolo ne dopi noon gala, deket murine tulis noon basa*” (kependekarannya masa lalu dengan perisai dan tombak, kependekarannya kekinian adalah tulis dan membaca). Demi kebaikan bersama, kebiasaan *ta’o dopi, ledang gala* sebagai ritual awal orang Adonara menghentikan konflik perang tanding.

**Kedua** : Ada keberanian menentukan model penyelesaian konflik melalui proses pencarian kebenaran dengan ritual “*gahin koda, turu irak*”. Orang Adonara yakin dengan ritual ini lantaran mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Makna simbolik ini memberi keyakinan bahwa pembuktian sebuah kebenaran dan keadilan simbolik tidak harus dengan jalan perang tanding. Orang Adonara, dengan kependekarannya harus berani melaksanakan ritual *gahin koda, turu irak*, jika ingin menghindari perang tanding yang berakibat pertumpahan darah. Di masa yang akan datang, ritual ini menjadi pertimbangan orang Adonara sebagai manusia berbudaya dan beradab dalam menjaga, merawat dan memelihara kekerabatan dalam bingkai “*kaka keru ari baki*” (kita bersaudara).

**Ketiga** : Orang Adonara berani menjalankan Sumpah Adat melalui ritual “*nayu geto, baya bolak*” untuk tidak berperang atau tidak berkonflik dalam jangka waktu yang panjang. Ritual ini sebagai penguatan komitmen dan ungkapan hati bahwa perdamaian sejati lebih berharga demi masa depan generasi baru. Orang Adonara menyadari bahwa permusuhan tidak baik. Menjaga relasi tuntutan yang benar dengan Sang Pencipta dan menjalin relasi cinta yang hidup dengan sesama adalah wajib hukumnya. Nilai dari “*nayu geto, bayu bolak*” adalah membangun perdamaian purna waktu. Orang Adonara yakin, siapa yang telah bersumpah kemudian melanggarnya maka akan mendapat musibah berupa sakit penyakit, hingga akhirnya meninggal dunia. Karena itu mereka menghindari untuk tidak melanggar sumpah adat yang telah dilaksanakan.

**Keempat** : kebiasaan orang Adonara membangun perdamaian atau rekonsiliasi setelah perang tanding melalui ritual “*hodi limat, mela sareka*” sebagai wujud ketulusan hati para pihak memperbaiki hubungan pasca konflik. Memang secara ke dalam pembunuhan di Adonara menjadi perekat solidaritas kelompok. Artinya pembunuhan dalam perang tanding akan membangkitkan rasa solidaritas kelompoknya. Demikian pula pasca perang tanding, orang Adonara juga ingin membangun perdamaian, karena perdamaian adalah kebahagiaan jangka panjang. Proses pembunuhan atau perang tanding selalu diawali dengan ritual-ritual, demikian pula akhir dari perang tanding orang Adonara menjalani ritual-ritual perdamaian seperti ritual “*hodi limat, mela sareka*”. Ritual ini dilakukan di hadapan “*molang*” atau “*Ata Mua Rera*”

*Wulan Alapen*”, karena hanya dengan cara ini akan terwujud suatu perdamaian murni yang keluar dari kesadaran para pihak tanpa ada paksaan pihak luar.

## SARAN

1. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan agar dalam upaya membangun perdamaian selalu dengan pendekatan nilai budaya masyarakat lokal sebagai resolusi konflik komunal dalam rangka keamanan wilayah dan negara.
2. Bagi masyarakat adat dan kelompok masyarakat yang sering berkonflik, agar dalam proses pencarian kebenaran tidak harus dengan budaya perang tanding, tetapi dengan pendekatan nilai budaya, misalnya melalui ritual budaya yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harkat dan martabat manusia.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan jurnal ini, secara khusus Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, pembimbing tesis, tokoh adat, tokoh masyarakat Adonara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Malik Ichsan (2022), *Resolusi Konflik, Jembatan Perdamaian*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Suseno – Franz Magnis (2015), *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme; Bunga Rampai Etika Politik Aktual*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soekanto Soerjono (1982), *SOSIOLOGI; Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raho Bernard (2004), *Sosiologi; Sebuah Pengantar*. Percetakan Sylvia, Surabaya.
- Syamsunasir...[et al.] (2022). *Keamanan Nasional*. CV. BUDI UTAMA, Yogyakarta.
- Russel Bertrand (2022), *“History of Western Philosophy”* (Sejarah Filsafat Barat). PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta.
- Bolong Bartholomeus (2003), *OCD, Problema Pembangunan Manusia Lokal*, Kanisius, Jogjakarta.
- Bakhtiar Amsal (2006), *Filsafat Ilmu*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- N. Drijarkara, SJ (1998), *Filsafat Manusia*. Kanisius, Jogjakarta.
- Arndt Paul, SVD (2003), *Falsafah dan Aktifitas Hkdup Manusia di Kepulauan Solor (Seri Etnologi Candraditya No. 5)*, Puslit Candraditya, Maumere – Flores.
- S. Poespowardojo dan K. Berterns (1978). *Sekitar Manusia; Bunga Rampai Tentang Filsafat Manusia*. PT. Gramedia, Jakarta.
- B. W. Harsya, dkk. (1985), *Budaya dan Manusia Indonesia*. PT. Hanindit, Jogjakarta.
- Harsojo (1966), *Pengantar Antropologi*. Bina Cipta Bandung.
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- M. Sastrapratedja (1982), *Manusia Multi Dimensional; Sebuah Renungan Filsafat*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Tesis oleh Karolus Kopong Medan (1997), *“Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores ; Suatu Studi Budaya Hukum”*. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Jurnal oleh Aristiono Nugroho dan Suharno (2019), *“Konflik Tanah Adat; Perang Antar Warga, Distrust dan Trust (Studi di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)”*. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara.
- Jurnal oleh Imelda Masni Juniaty Sianipar (2017), *Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste*, Universitas Kristen Indonesia.
- Skripsi oleh Heribertus Binsasi (2022), *Budaya Atoni Pah Meto dalam Resolusi Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Timor Leste* (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Timor.
- Jurnal oleh Wisnu Suhardono (2015), *“Konflik dan Resolusi”* yang dimuat oleh *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I : (Salam* terbitan UIN Syarif Hidayatullah, Vol 2, No 1, 2015).
- Jurnal oleh Annisa Istiqomah dan Delfiyan Widiyanto (2020), *“Resolusi Konflik Berbasis Budaya Tionghoa dan Jawa di Surakarta”*, (*Jurnal Civics*, (Vol. 17 No 1, 2020).
- Tesis oleh Nanang Wijaya (2020), *“Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso”*. (*Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 1, 2020). Universitas Padjajaran.
- Rm. Un Bria Max, Pr (1999), *Percikan Kemanusiaan yang Bermartabat dan Berhatinurani*. Caritas Group, Kupang-Timor NTT.
- Pati Wayong Petrus – Esey *“Lamaholot Dalam Sejarah, tanpa tahun.*
- <https://www.bola.com/ragam/read/4733556/pengertian-konflik-menurut-para-ahli-faktor-penyebab-jenis-dan-dampak-yang-dihasilkan/> diakses pada 13 Mei 2023, Pkl : 09 : 15 : 31 WITA
- <https://www.eposdigi.com/2020/04/06/kearifan-lokal/perang-historis-adonara-future-without-war-but-warriorship/> Diakses pada 13 Mei 2023 Pkl: 9:00:00 WITA
- <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-konflik-menurut-para-ahli/> diakses pada 13 Mei 2023, Pkl : 09:30:40 WITA
- <https://www.eposdigi.com/2020/06/05/kearifan-lokal/perang-tanding-kriminalitas-dan-perdamaian-di-adonara/> diakses pada 13 Mei 2023, Pkl : 10:20:35 WITA
- <https://www.eposdigi.com/2020/04/04/kearifan-lokal/perang-historis-adonara-bagian-pertama-vatter-dan-bias-pendekatan/> diakses 14 Mei 2023 Pkl : 11:00:00 WITA
- <https://kabarntt.co/2022/15904-2/> diakses pada 14 Mei 2023 Pkl : 11:10:30 WITA
- <https://www.eposdigi.com/2020/04/05/kearifan-lokal/perang-historis-adonara-kopong-medan-dan-adonara-yang-terus-berperang/> diakses pada 15 Mei 2023 Pkl 09:10:25 WITA